



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 971.1.2 / 196 TAHUN 2025
TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH PADA OBJEK PAJAK DI
KELURAHAN PENGKOL KECAMATAN JEPARA TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mempertimbangkan kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Nama Persyarikatan Muhammadiyah Pada Objek Pajak di Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
- 5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 25);

Memperhatikan : a. Surat Nomor 073/PDA/A/VII/2025 tertanggal 29 Juli 2025 perihal permohonan pengurangan BPHTB;

b. Surat Permohonan Nomor 076/PDA/A/VIII/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 perihal permohonan pengurangan BPHTB; dan

c. Surat Permohonan Nomor 077/PDA/A/VIII/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 perihal permohonan pengurangan BPHTB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2025 Atas Nama Persyarikatan Muhammadiyah Pada Objek Pajak di Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Tahun 2025 sebesar 50% (lima puluh persen).

KEDUA : Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan mengabulkan seluruh permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Nama Wajib Pajak : Persyarikatan Muhammadiyah.
- b. Alamat Wajib Pajak : JL.KH.A.Dahlan No.103 Yogyakarta.
- c. Alamat Objek Pajak : JL.Shima RT 1 RW 5 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

d. Tabel Penghitungan Pengurangan :

No	No.Daftar BPHTB	BPHTB Terutang (Rp)	Pengurangan (50%)	BPHTB yang harus dibayar (Rp)	Kode Bayar
1	85796	5.949.400	2.974,700	2.974.700	2025004053
2	85772	18.650.000	9.325.000	9.325.000	2025004029
3	85685	1.050.000.000	525.000.000	525.000.000	2025003942
Jumlah		1.074.599.400	537.299.700	537.299.700	

e. Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar setelah pengurangan untuk seluruh objek pajak adalah sebesar Rp537.299.700,00. (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO